



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD AGUS ASHAR als. GEMBEL bin SUKAMAD;
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 15 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dk. Botohan Rt-09/Rw.03 Kel. Tanjung, Kec. Pakisaji, Kab. Jepara Atau bertempat tinggal di Dk. Jatikuwung Rt-12/Rw.02 Kel. Tanjung, Kec. Pakisaji, Kab. Jepara, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 19 Maret 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 22 Maret 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H., 2. Nor Samsyudin, S.H., M.H., 3. Alim Shofiuddin, S.H. 4. Erlinawati, S.H. kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hukum pada "LPP Sekar Jepara" beralamat di Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6B Bukit Banggan Desa Menganti RT.08 RW.02 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-36/JPARA/Enz.2/07/2023 tanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUS ASHAR Als. GEMBEL Bin SUKAMAD bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AGUS ASHAR Als. GEMBEL Bin SUKAMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Barang Bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih didalam plastik transparan dibungkus grengeng rokok warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0,05887 gram, sisa dilakukan pemeriksaan Lap.for berat bersih serbuk kristal 0,05085 gram;
 - 1 (satu) unit HP Realme 3 warna biru dengan nomor whatsapp 081393697931, Imei 1 : 868236043427559, Imei 2 : 868236043427542;
 - 1 (satu) tube plastik berisi urine tersangka;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru dongker merk Zordix;
Dikembalikan pada terdakwa MUHAMMAD AGUS ASHAR Als. GEMBEL Bin SUKAMAD;
 7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Muhammad Agus Ashar Als. Gembel Bin Sukamad telah benar-benar menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa Muhammad Agus Ashar Als. Gembel Bin Sukamad berjanji tidak akan mengulangnya tindak pidana yang telah dilakukan, masih bisa untuk disadarkan dan akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan selanjutnya;
3. Bahwa Terdakwa Muhammad Agus Ashar Als. Gembel Bin Sukamad belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa keberatan dengan tidak dihadirkan saksi Agus Ahmad Khoirudin als Lefren dalam persidangan sehingga Terdakwa tidak bisa sepenuhnya mengungkap bukti-bukti kebenaran yang ada pada Agus Ahmad Khoirudin als Lefren;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa SEMA no 04 tahun 2010 tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan dan pecandu narkoba pada lembaga rehabilitasi Medis dan Sosial seperti diatur pada Pasal 127 ayat (1) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial;
6. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandung Narkoba dan SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang Penempatan korban penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
7. Bahwa Terdakwa Muhammad Agus Ashar Als. Gembel Bin Sukamad memiliki dan mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya yaitu 2 orang anak yang masih kecil dan seorang istri masih mudah yang membutuhkan kasih sayang dan pergantungan pengasuhan untuk membina dan memiliki masa depan;
8. Bahwa Terhadap Terdakwa Muhammad Agus Ashar Als. Gembel Bin Sukamad, mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara a quo untuk dipertimbangkan sesuai pada nomor 1 sampai nomor 7 di atas;
9. Bahwa Terdakwa Muhammad Agus Ashar Als. Gembel Bin Sukamad, mengharapkan diberikan putusan yang sering-riangnya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara tertulis tanggal 7 September 2023 atas nota pembelaan tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-36/Jpara/Enz.2/06/2023 tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUS ASHAR Als. GEMBEL Bin SUKAMAD pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Dukuh Winongrejo Rt/Rw. 001/009 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan atau prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan*

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, Awalnya Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, SH, Saksi MOHAMAT RIDWAN, SH dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya mendapat informasi bahwa di daerah Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ada seseorang telah menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, SH, Saksi MOHAMAT RIDWAN, SH dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pengamatan terhadap seseorang guna melakukan penangkapan terhadap target dan mendapatkan barang bukti.
- Bahwa, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.45 Wib bertempat di Dukuh Winongrejo Rt/Rw. 001/009 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, SH, Saksi MOHAMAT RIDWAN, SH dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD AGUS ASHAR Als. GEMBEL saat akan berangkat shalat jum'at, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di rumah kontrakan terdakwa menemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus grenjeng rokok warna merah yang terdakwa simpan di saku sebelah kiri kemeja warna biru dongker merk Zordix, 1 (Satu) Buah Kemeja warna biru dongker merk Zordix yang terdakwa kenakan saat terdakwa ditangkap, 1 (Satu) Buah Handphone merk Realme 3 berwarna Biru dengan nomor Whatsapp +6281393697931 Imei1 : 868236043427559 Imei2 : 868236043427542 yang terdakwa genggam di tangan kanan saat terdakwa ditangkap. Selanjutnya terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi JANUAR ANGGA KUSUMA (*Berkas Perkara terpisah*) sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.45 Wib terdakwa dihubungi Saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN Als. LEFREN yang memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), tetapi dikarenakan terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menghubungi Saksi JANUAR ANGGA KUSUMA. Dan setelah terdakwa mendapat jawaban jika Saksi JANUAR ANGGA KUSUMA mempunyai Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN Als. LEFREN untuk menransfer uang sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) ke rekening Bank BRI kepunyaan terdakwa.

- Setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dari Saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN Als. LEFREN tersebut, lalu sekira pukul 14.30 Wib uang sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) terdakwa transfer atau kirim ke Aplikasi Dana kepunyaan Saksi JANUAR ANGGA KUSUMA. Kemudian terdakwa sekira pukul 14.40 Wib mengambil Narkotika jenis sabu di pinggir jalan didaerah Ds Sebedug Kelurahan Trengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah. Sesampainya disana, terdakwa lalu mencari dan menemukan Narkotika jenis sabu berada di sebelah batu terbungkus plastic hitam menggunakan tangan kanan lalu terdakwa masukkan ke saku celana sebelah kiri. Setelah itu, terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Sesampainya terdakwa di rumah terdakwa pada pukul 14.50 Wib, Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa buka dan bagi menjadi 2 paket. Narkotika jenis sabu 1 paket terdakwa gunakan sendiri dan 1 paket lagi terdakwa berikan kepada Saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN Als. LEFREN pada pukul 15.10 Wib di daerah sekitar makam Islam Guntur Kelurahan Tenguli Kecamatan bangsri Kabupaten Jepara.
- Bahwa Saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN Als. LEFREN pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.50 Wib menghubungi terdakwa kembali memesan paket Narkotika jenis sabu seberat seperempat dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa mengajak bertemu di daerah sekitar makam Islam Guntur Kelurahan Tenguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara tetapi sampai dengan pukul 11.40 Wib, Sdr. AGUS AHMAD KHOIRUDIN Als. LEFREN tidak ada kabarnya.
- Terdakwa pada saat sedang bersiap-siap untuk pergi shalat jum'at dirumah terdakwa kemudian didatangi Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, SH, Saksi MOHAMAT RIDWAN, SH dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya untuk menangkap dan mengamankan terdakwa.
- Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi JANUAR ANGGA KUSUMA (*Berkas Perkara terpisah*) sebanyak 2 (Dua) kali yaitu :
 1. Yang pertama sekira hari tanggal lupa bulan Januari 2023, tersangka membeli 1 paket P3 (Seperempat) gram dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.45 Wib, tersangka membeli 1 gram seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis Sabu tersebut tersangka serahkan ke Sdr. AGUS AHMAD KHOIRUDIN Als. LEFREN.

➤ Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 855/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S. Si, M. Si bahwa barang bukti :

1. BB-1902/2023/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,05887 gram;
2. BB-1903/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi urine sebanyak 26 ml;

➤ Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : BB-1902/ 2023/NNF dan BB-1903/2023/NNF adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Sisa barang bukti setelah diperiksa :

1. BB-1902/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,05085 gram.
2. BB-1903/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik bekas urine.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AGUS ASHAR Als. GEMBEL Bin SUKAMAD pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Dukuh Winongrejo Rt/Rw. 001/009 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, SH, Saksi MOHAMAT RIDWAN, SH dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya mendapat informasi bahwa di daerah Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ada seseorang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, SH, Saksi MOHAMAT RIDWAN, SH dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pengamatan terhadap target.
- Bahwa, Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.45 Wib bertempat di Dukuh Winongrejo Rt/Rw. 001/009 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, SH, Saksi MOHAMAT RIDWAN, SH dan Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD AGUS ASHAR Als. GEMBEL. saat akan berangkat shalat jum'at, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dibungkus grenjeng rokok warna merah yang terdakwa simpan di saku sebelah kiri kemeja warna biru dongker merk Zordix, 1 (Satu) Buah Kemeja warna biru dongker merk Zordix yang terdakwa kenakan saat terdakwa ditangkap, 1 (Satu) Buah Handphone merk Realme 3 berwarna Biru dengan nomor Whatsapp +6281393697931 Imei1 : 868236043427559 Imei2 : 868236043427542, yang terdakwa genggam di tangan kanan saat terdakwa ditangkap. Selanjutnya terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, SH, Saksi MOHAMAT RIDWAN, SH serta Tim Ditresnarkoba Polda Jateng lainnya ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 855/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S. Si, M. Si bahwa barang bukti :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB- 1902/2023/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,05887 gram.
 2. BB-1903/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi urine sebanyak 26 ml.
- Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
BB-1902/ 2023/NNF dan BB-1903/2023/NNF adalah Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti setelah diperiksa :
1. BB-1902/2023/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,05085 gram
 2. BB-1903/2023/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik bekas urine Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDYKA BAGUS IRIANTO, S.H, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Polri;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB di rumah yang beralamat Dk Winongrejo Rt. 001 Rw. 009 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan sabu-sabu;
 - Bahwa atas pengeledahan badan Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus grenjeng rokok warna merah, 1 (satu) buah kemeja warna biru dongker merk Zordix *digunakan* untuk menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 berwarna Biru;
 - Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Sdr. Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren karena Terdakwa hanya disuruh membelikan 1 (satu) paket sabu harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Januar Angga Kusuma pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.45 WIB;

- Bahwa Terdakwa mau membeli sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. AGUS AHMAD KHOIRUDIN Alias LEFREN;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara telepon saksi Januari Angka Kusuma, lalu pembayaran dari saksi Agus Ahmad Khoirudin Als. Lafren di transfer ke rekening Bank BRI atas nama M. Agus Ashar, selanjutnya Terdakwa transfer ke Januar Angga Kusuma melalui Aplikasi Brimo milik Terdakwa ke Aplikasi Dana milik Saksi Januar Angga Kusuma;
- Bahwa setelah dibayar Terdakwa menerima pengiriman gambar/foto alamat paket sabu diletakkan dari Januar Angga Kusuma yaitu dipinggir jalan di daerah Ds. Sebedug Kelurahan Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara disebelah batu terbungkus plastik hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket sabu dibawa pulang, sesampainya dirumah Terdakwa memecah paket sabu menjadi 2 paket, yang 1 paket sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 paket sabu akan Terdakwa berikan kepada Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren dan mengajak bertemu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara.
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu pada saksi Januar Angga Kusuma sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya atas penangkapan Terdakwa maka dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Januar Angga Kusuma dirumahnya, lalu Terdakwa bersama saksi Januari dibawa ke Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan HP tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MOHAMAT RIDWAN, S.H., di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polri;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB di rumah yang beralamat Dk Winongrejo Rt. 001 Rw. 009 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan sabu-sabu;
- Bahwa atas penggeledahan badan Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus grenjeng rokok warna merah, 1 (satu) buah kemeja warna biru dongker merk Zordix *digunakan* untuk menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 berwarna Biru;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Sdr. Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren karena Terdakwa hanya disuruh membelikan 1 (satu) paket sabu harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Januar Angga Kusuma pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. AGUS AHMAD KHOIRUDIN Alias LEFREN;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara telepon saksi Januari Angka Kusuma, lalu pembayaran dari saksi Agus Ahmad Khoirudin Als. Lafren di transfer ke rekening Bank BRI atas nama M. Agus Ashar, selanjutnya Terdakwa transfer ke Januar Angga Kusuma melalui Aplikasi Brimo milik Terdakwa ke Aplikasi Dana milik Saksi Januar Angga Kusuma;
- Bahwa setelah dibayar Terdakwa menerima pengiriman gambar/foto alamat paket sabu diletakkan dari Januar Angga Kusuma yaitu dipinggir jalan di daerah Ds. Sebedug Kelurahan Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara disebelah batu terbungkus plastik hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket sabu dibawa pulang, sesampainya di rumah Terdakwa memecah paket sabu menjadi 2 paket, yang 1 paket sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 paket sabu akan Terdakwa berikan kepada Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren dan mengajak bertemu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara.
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu pada saksi Januar Angga Kusuma sebanyak 2 (dua) kali;.
- Bahwa selanjutnya atas penangkapan Terdakwa maka dilakukan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Januar Angga Kusuma dirumahnya, lalu Terdakwa bersama saksi Januari dibawa ke Polda Jateng;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan HP tersebut digunakan Terdakwa untuk komunikasi berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi JANUAR ANGGA KUSUMA bin PUNTO WIYONO (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah alamat Jl.Bangsri Bondo RT 01 RW XI Kel/Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara, saksi telah ditangkap karena telah menjual narkoba jenis sabu pada Terdakwa dan atas pengeledahan terhadap saksi maka ditemukan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A30 warna biru milik saksi yang digunakan untuk komunikasi terkait sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba pada saksi sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 membeli 1 (satu) paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 terdakwa membeli 1 (satu) paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat membeli Terdakwa mengatakan akan digunakan sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. NICO pembayaran melalui transfer dan pengambilan sabu secara alamat, lalu saksi jual pada Terdakwa;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi yaitu sebagai perantara jual beli dari pembeli yaitu Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap transaksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN bin PARIADI, dibacakan di persidangan sebagaimana dalam BAP yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB didepan Pos Ronda Dk. Ngerbu Desa Tanjung RT.032 RW.005 Kel. Tanjung Kec. Pakis Aji Kab. Jepara;
- Bahwa atas penggeledahan Terdakwa maka ditemukan :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan dalam plastic klip transparan kecil yang dimasukan dalam sedotan warna hijau kemudian dimasukan kedalam bungkus es krim merk WALL'S SWEET CORN Warna Hijau milik saksi;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI POCO M3 warna Hitam dengan nomor Simcard : +62 87728583225 IMEI1 : 861460051590663 IMEI2 : 861460051590671 milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Sekira pukul 13.30 WIB, Sdr. BENI Alias WAGE menghubungi Saksi melalui Chat WA mengajak membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu @1/2 gram dengan harga Rp600.000,00 dengan cara berpatungan;
- Bahwa sekira pukul 13.45 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui Chat WA untuk menanyakan apakah ada paket Narkotika jenis Sabu, lalu sekira pukul 14.07 WIB Terdakwa menghubungi Saksi menginformasikan bahwa paket Narkotika jenis Sabu ada, kemudian Saksi memesan/membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 1/2 gram dengan harga Rp600.000,00 lalu Terdakwa menghubungi Saksi melalui Chat WA mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama M. AGUS ASHAR;
- Bahwa selanjutnya bukti transfer Saksi kirimkan ke terdakwa melalui Chat WA dan tak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui Chat WA untuk bertemu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara, kemudian Saksi langsung berangkat menuju lokasi pengambilan/penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu 1/2 gram di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara bertemu langsung dengan Terdakwa, lalu saksi pulang;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli untuk saksi konsumsi bersama sdr. BENI sebagai doping kerja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa membeli sabu untuk dipakai bersama, Terdakwa membeli secara patungan dengan saksi untuk dipakai bersama karena saksi adalah kernet Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB di rumah yang beralamat Dk Winongrejo Rt. 001 Rw. 009 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan sabu-sabu;
- Bahwa atas penggeledahan badan Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus grenjeng rokok warna merah, 1 (satu) buah kemeja warna biru dongker merk Zordix *digunakan* untuk menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 berwarna Biru;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Sdr. Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren karena Terdakwa hanya disuruh membelikan 1 (satu) paket sabu harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Januar Angga Kusuma pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.45 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi JANUAR ANGGA KUSUMA, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.45 WIB terdakwa sedang berada di rumah dihubungi saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN dan menanyakan apakah ada ½ gram paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi JANUAR ANGGA KUSUMA menanyakan ½ gram paket sabu apakah ada, kemudian saksi JANUAR ANGGA KUSUMA menjawab ada dan meminta terdakwa mentransfer uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke aplikasi dana milik saksi JANUAR ANGGA KUSUMA, lalu Terdakwa memberitahu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN kalau paket sabu ada, lalu saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN memesan/membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp600.000,0 (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa, lalu terdakwa meminta saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN mengirimkan uang secara transfer sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Bank BRI atas nama M. AGUS ASHAR, lalu saksi Agus Ahmad Khoirudin Als. Lefren mengirim bukti transfer pada terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Brimo milik Terdakwa ke Aplikasi Dana milik Saksi JANUAR ANGGA KUSUMA, lalu bukti transfer Terdakwa screenshot dikirim ke saksi JANUAR ANGGA KUSUMA, selanjutnya saksi JANUAR ANGGA KUSUMA mengirimkan gambar/foto alamat paket sabu dipinggir jalan di daerah Ds. Sebedug Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara disebelah batu terbungkus plastik hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil paket sabu sesuai alamat yang telah diberikan saksi JANUAR ANGGA KUSUMA sesampainya di alamat mengambil paket sabu lalu Terdakwa masukkan ke saku celana sebelah kiri, lalu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa memecah menjadi 2 paket, yang 1 paket sabu untuk Terdakwa konsumsi dan 1 paket sabu akan Terdakwa berikan kepada saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN;
- Bahwa sekira pukul 14.55 WIB terdakwa menghubungi saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN untuk bertemu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara untuk penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu $\frac{1}{2}$ gram yang dibeli saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN, setelah menyerahkan paket sabu terdakwa pulang;
- Bahwa lalu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di Kebun di daerah Dk Winongrejo Rt. 001 Rw. 009 Kec. Bangsri Kab. Jepara;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.50 WIB saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada paket sabu P-3

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



(seperempat) gram harga Rp300.000,00 kemudian terdakwa jawab ada dan mengajak bertemu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara, lalu sekira pukul 11.40 Wib. Terdakwa menunggu kabar dari saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN namun tidak ada kabar, tetapi sekira pukul 11.45 WIB pada saat terdakwa akan berangkat shalat Jum'at datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengeledahan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi JANUAR ANGGA KUSUMA dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 terdakwa membeli sebanyak (seperempat) gram harga Rp300.000,00 lalu kedua pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa membeli paket sabu $\frac{1}{2}$ gram harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN membeli 1 paket P3 (seperempat) gram dengan harga Rp. 300.000, dengan cara terdakwa bertemu langsung menemui adu banteng patung macan di daerah Kel. Kepuk Kec. Bangsri Kab. Jepara.
 - Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 Sekira pukul 15.10 WIB saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pembayaran secara transfer, dan penyerahan paket sabu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara.
 - Pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.50 Sdr. AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN memesan 1 paket P3 (seperempat) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa janji bertemu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara namun setelah ditunggu saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN tidak ada kabar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN untuk membelikan narkotika jenis sabu karena Terdakwa mendapat upah mengkonsumsi secara gratis;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengkonsumsi sabu untuk Doping saat bekerja dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih didalam plastik transparan dibungkus grenjeng rokok warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0,05887 gram, sisa dilakukan pemeriksaan Lap.for berat bersih serbuk kristal 0,05085 gram;
- 1 (satu) unit HP Realme 3 warna biru dengan nomor whatsapp 081393697931, Imei 1 : 868236043427559, Imei 2 : 868236043427542 ;
- 1 (satu) tube plastik berisi urine Terdakwa;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru dongker merk Zordix;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 855/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.BIOTECH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa BB-1902/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1903/2023/NNF berupa urine adalah benar mengandung "positif metamfetamina" terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren Bin Pariadi yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa: *"alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: *"keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi *"jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren Bin Pariadi sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan saksi tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB di rumah yang beralamat Dk Winongrejo Rt. 001 Rw. 009 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan sabu-sabu;
- Bahwa atas pengeledahan badan Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus grenjeng rokok warna merah, 1 (satu) buah kemeja warna biru dongker merk Zordix *digunakan* untuk menyimpan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 berwarna Biru;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Sdr. Agus Ahmad

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Khoirudin Alias Lefren karena Terdakwa hanya disuruh membelikan 1 (satu) paket sabu harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Januar Angga Kusuma pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.45 WIB yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren dan menanyakan apakah ada $\frac{1}{2}$ gram paket Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Januar Angga Kusuma menanyakan $\frac{1}{2}$ gram paket sabu apakah ada, kemudian saksi Januar Angga Kusuma menjawab ada dan meminta Terdakwa mentransfer uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke aplikasi dana milik saksi Januar Angga Kusuma, lalu Terdakwa memberitahu saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren kalau paket sabu ada, lalu saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren memesan/membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp600.000,0 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa lalu Terdakwa meminta saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren mengirimkan uang secara transfer sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Bank BRI atas nama M. Agus Ashar, lalu saksi Agus Ahmad Khoirudin Als. Lefren mengirim bukti transfer pada terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Brimo milik Terdakwa ke Aplikasi Dana milik Saksi Januar Angga Kusuma, lalu bukti transfer Terdakwa screenshot dikirim ke saksi Januar Angga Kusuma, selanjutnya saksi Januar Angga Kusuma mengirimkan gambar/foto alamat paket sabu dipinggir jalan di daerah Ds. Sebedug Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara disebelah batu terbungkus plastik hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil paket sabu sesuai alamat yang telah diberikan saksi Januar Angga Kusuma sesampainya di alamat mengambil paket sabu lalu Terdakwa masukkan ke saku celana sebelah kiri, lalu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa memecah menjadi 2 paket, yang 1 paket sabu untuk Terdakwa konsumsi dan 1 paket sabu akan Terdakwa berikan kepada saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren;
- Bahwa sekira pukul 14.55 WIB terdakwa menghubungi saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren untuk bertemu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara untuk penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu $\frac{1}{2}$ gram yang dibeli saksi Agus Ahmad

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirudin Alias Lefren, setelah menyerahkan paket sabu Terdakwa pulang;

- Bahwa lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di Kebun di daerah Dk Winongrejo Rt. 001 Rw. 009 Kec. Bangsri Kab. Jepara;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.50 WIB saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada paket sabu P-3 (seperempat) gram harga Rp300.000,00 kemudian Terdakwa jawab ada dan mengajak bertemu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara, lalu sekira pukul 11.40 Wib. Terdakwa menunggu kabar dari saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren namun tidak ada kabar, tetapi sekira pukul 11.45 WIB pada saat Terdakwa akan berangkat shalat Jum'at datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi JANUAR ANGGA KUSUMA dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 terdakwa membeli sebanyak (seperempat) gram harga Rp300.000,00 lalu kedua pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa membeli paket sabu $\frac{1}{2}$ gram harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN membeli 1 paket P3 (seperempat) gram dengan harga Rp. 300.000, dengan cara terdakwa bertemu langsung menemui adu banteng patung macan di daerah Kel. Kepuk Kec. Bangsri Kab. Jepara.
 - Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 Sekira pukul 15.10 WIB saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pembayaran secara transfer, dan penyerahan paket sabu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara.
 - Pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.50 Sdr. AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN memesan 1 paket P3 (seperempat) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa janji bertemu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara namun setelah ditunggu saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN tidak ada kabar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh saksi AGUS AHMAD KHOIRUDIN alias LEFREN untuk membelikan narkoba jenis sabu karena Terdakwa mendapat upah mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa terhadap sabu-sabu dan urine tersebut telah diuji berdasarkan hasil laboratoris yang menyatakan mengandung postif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan perkara ini berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu:

Primair : Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum namun jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;
3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Agus Ashar Als. Gembel Bin Sukamad dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang bertindak sebagai penghubung untuk keperluan orang sebagai pembeli dan penjual, dalam hal ini yang berkaitan dengan jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 11.45 WIB di rumah yang beralamat Dk Winongrejo Rt. 001 Rw. 009 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa atas penggeledahan badan Terdakwa maka ditemukan 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu di dalam plastik transparan dibungkus grenjeng rokok warna merah, 1 (satu) buah kemeja warna biru dongker merk Zordix *digunakan* untuk menyimpan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Realme 3 berwarna Biru;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Sdr. Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren karena Terdakwa hanya disuruh membelikan 1 (satu) paket sabu harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Januar Angga

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 13.45 WIB yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren dan menanyakan apakah ada $\frac{1}{2}$ gram paket Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Januar Angga Kusuma menanyakan $\frac{1}{2}$ gram paket sabu apakah ada, kemudian saksi Januar Angga Kusuma menjawab ada dan meminta Terdakwa mentransfer uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke aplikasi dana milik saksi Januar Angga Kusuma, lalu Terdakwa memberitahu saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren kalau paket sabu ada, lalu saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren memesan/membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp600.000,0 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa meminta saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren mengirimkan uang secara transfer sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Bank BRI atas nama M. Agus Ashar, lalu saksi Agus Ahmad Khoirudin Als. Lefren mengirim bukti transfer pada terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Brimo milik Terdakwa ke Aplikasi Dana milik Saksi Januar Angga Kusuma, lalu bukti transfer Terdakwa screenshot dikirim ke saksi Januar Angga Kusuma, selanjutnya saksi Januar Angga Kusuma mengirimkan gambar/foto alamat paket sabu dipinggir jalan di daerah Ds. Sebedug Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara disebelah batu terbungkus plastik hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil paket sabu sesuai alamat yang telah diberikan saksi Januar Angga Kusuma sesampainya di alamat mengambil paket sabu lalu Terdakwa masukkan ke saku celana sebelah kiri, lalu terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa memecah menjadi 2 paket, yang 1 paket sabu untuk Terdakwa konsumsi dan 1 paket sabu akan Terdakwa berikan kepada saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.55 WIB terdakwa menghubungi saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren untuk bertemu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara untuk penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu $\frac{1}{2}$ gram yang dibeli saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren, setelah menyerahkan paket sabu Terdakwa pulang lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu sendirian di Kebun di daerah Dk Winongrejo Rt. 001 Rw. 009 Kec. Bangsri Kab. Jepara;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.50 WIB saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren menghubungi Terdakwa menanyakan apakah ada paket sabu P-3 (seperempat) gram harga Rp300.000,00 kemudian Terdakwa jawab ada dan mengajak bertemu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara, lalu sekira pukul 11.40 Wib. Terdakwa menunggu kabar dari saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren namun tidak ada kabar, tetapi sekira pukul 11.45 WIB pada saat Terdakwa akan berangkat shalat Jum'at datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Januar Angga Kusuma dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 terdakwa membeli sebanyak (seperempat) gram harga Rp300.000,00 lalu kedua pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa membeli paket sabu ½ gram harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren membeli 1 paket P3 (seperempat) gram dengan harga Rp. 300.000, dengan cara terdakwa bertemu langsung menemui adu banteng patung macan di daerah Kel. Kepuk Kec. Bangsri Kab. Jepara.
- Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 Sekira pukul 15.10 WIB saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren membeli narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), pembayaran secara transfer, dan penyerahan paket sabu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara.
- Pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 10.50 Sdr. Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren memesan 1 paket P3 (seperempat) gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa janji bertemu di daerah sekitar Makam Islam Guntur Kel. Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara namun setelah ditunggu saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren tidak ada kabar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh saksi Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren untuk membelikan narkotika jenis sabu karena Terdakwa mendapat upah mengkonsumsi secara gratis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No.Lab : 855/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.BIOTECH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang menerangkan bahwa BB-1902/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-1903/2023/NNF berupa urine adalah benar mengandung "positif metamfetamina" terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa khususnya peran Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";

Ad.3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 di atas maka diketahui antara Terdakwa dan Januar Angga Kusuma serta Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren memiliki perannya masing-masing yaitu Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren menyuruh Terdakwa untuk mencarikan sabu sedangkan Terdakwa mendapatkan sabu dari Januar Angga Kusuma dan hal tersebut sudah dilakukan beberapa kali dan Terdakwa mau mengikuti perintah dari Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren karena Terdakwa mendapatkan pemakaian sabu gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka di ketahui terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Januar Angga Kusuma serta Agus Ahmad Khoirudin Alias Lefren terlihat bahwa antara mereka telah terjalin kerjasama sehingga perbuatan mereka dapat dikwalifikasi sebagai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur ke-3 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tentang rehabilitasi Penyalahgunaan dan pecandu narkoba dan tidak dihadirkan saksi Agus Ahmad Khoirudin als Lefren di persidangan serta mohon hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa tidak bisa dijadikan sebagai pencandu narkoba dan ketidakhadiran dari saksi Agus Ahmad Khoirudin als Lefren dipersidangan adalah hak dari Penuntut Umum dan dipersidangan Penuntut Umum telah memanggil saksi tersebut namun tidak bisa hadir sehingga keterangan saksi di BAP dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dengan Permufakatan Jahat*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair dan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kabupaten Jepara yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, khususnya Pasal 114 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih didalam plastik transparan dibungkus grenjeng rokok warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0,05887 gram, sisa dilakukan pemeriksaan Lap.for berat bersih serbuk kristal 0,05085 gram;
- 1 (satu) unit HP Realme 3 warna biru dengan nomor whatsapp 081393697931, Imei 1 : 868236043427559, Imei 2 : 868236043427542;
- 1 (satu) tube plastik berisi urine tersangka;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat untuk pendukung kejahatan Terdakwa begitu juga dengan urine yang tidak digunakan lagi dalam pembuktian maka dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kemeja warna biru dongker merk Zordix;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Agus Ashar Als. Gembel Bin Sukamad, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dengan Permufakatan Jahat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih didalam plastik transparan dibungkus grenjeng rokok warna merah dengan berat bersih serbuk kristal 0,05887 gram, sisa dilakukan pemeriksaan Lap.for berat bersih serbuk kristal 0,05085 gram;
 - 1 (satu) unit HP Realme 3 warna biru dengan nomor whatsapp 081393697931, Imei 1 : 868236043427559, Imei 2 : 868236043427542 ;
 - 1 (satu) tube plastik berisi urine Terdakwa;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru dongker merk Zordix ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh : Parlin Mangatas Bona Tua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Mu'anah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Yusuf Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Jpa